

LAIN - LAIN - PERUBAHAN

PERDA KOTA BANJARMASIN NO.6 TAHUN 2014

2014

PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASIN
NOMOR 23 TAHUN 2010 TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN LEMBAGA
KEMASYARAKATAN RUKUN TETANGGA (RT) DAN RUKUNWARGA (RW) DI WILAYAH KOTA
BANJARMASIN

ABSTRAK : - bahwa dalam upaya meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pelayanan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan masyarakat di kelurahan, maka perlu dilakukan pengaturan kembali mengenai pembinaan dan penataan Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) yang berperan dan berfungsi sebagai kepala lingkungan merupakan salah satu lembaga kemasyarakatan yang dibentuk melalui musyawarah dan mufakat. Berdasarkan hal tersebut, perlu membuat peraturan daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Rukun Tetangga (RT) Dan Rukun Warga (RW) Di Wilayah Kota Banjarmasin.

- Dasar Hukum : Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2001; Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 13 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 1 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kota

Banjarmasin Nomor 28 Tahun 2011 Jo. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 16 Tahun 2013.

- Peraturan daerah ini mengatur tentang:
perubahan atas peraturan daerah kota banjarmasin nomor 23 tahun 2010 tentang pedoman penyelenggaraan lembaga kemasyarakatan rukun tetangga (rt) dan rukun warga (rw) di wilayah kota banjarmasin, yang memuat hal-hal, yaitu perubahan pada ketentuan ayat (2) dan ayat (7) pasal 3, ketentuan ayat (5) pasal 6, ketentuan pasal 7 huruf b, perubahan pada pasal 7, penambahan pada pasal 9, disisipkan satu pasal antara pasal 9 dan pasal 10, perubahan pada ayat (4) pasal 12, perubahan pada ayat (3) dan ayat (6) pasal 14, perubahan pada ayat (2) pasal 16, penambahan pada pasal 17, perubahan pada ayat (3) pasal 19, perubahan pada ayat (4) pasal 21, perubahan pada ayat (1) dan ayat (4) pasal 23, perubahan pada ayat (1) pasal 27.

STATUS : - Peraturan ini berlaku pada tanggal diundangkan;
- Diundangkan pada 2014

CATATAN : ---